



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18

AMBON

PUTUSAN NOMOR 25-K/PM III-18/AD/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Idris Leurima.
Pangkat/NRP : Kapten Inf/586478.
J a b a t a n : Pama Korem 151/Binaiya.
K e s a t u a n : Korem 151/Binaiya.
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 7 Juli 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Propinsi Maluku.

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XVI/2 Nomor BP-74/A-39/XI/2017 tanggal 20 Nopember 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera Nomor Kep/27/II/2018 tanggal 9 Februari 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/27/II/2018 tanggal 21 Februari 2018.

3. Penetapan Kadilmil III-18 Ambon Nomor TAP/25/PM III-18/AD/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor TAP/38/PM III-18/AD/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/25/PM III-18/AD/III/2018 tanggal 5 Maret 2018 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/27/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana di atur dan di ancam pidana sesuai Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana: Penjara selama 15 (lima belas) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Sdri. Dian Luturmas (Saksi-1) yang sedang berpelukan di Pantai Kec. Tanimbar Utara Kab. Maluku Tenggara Barat (MTB).

2) 1 (satu) lembar foto ruang makan Rumdis Danramil 1502-10/Werinama Kodim 1502/Masohi tempat Terdakwa dan Sdri. Dian Luturmas melakukan perbuatan Asusila.

3) 1 (satu) lembar Foto kondisi pintu kamar Rumdis Danramil 1502-10/Werinama yang dalam kondisi rusak.

4) 1 (satu) lembar foto kondisi kamar Rumdis Danramil 1502-10/Werinama.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tahun Dua ribu empat belas, tahun Dua ribu lima belas dan tahun Dua ribu Enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016 di Rumah Dinas Pasi Intel Kodim 1507/Saumlaki, Rumah Dinas Danramil 1507-01/Larat Kodim 1507/Saumlaki Kab. Maluku Tenggara Barat (MTB) Propinsi Maluku dan di ruang makan keluarga Rumah Dinas Danramil 1502-10/Werinama Kodim 1502/Masohi Kec. Werinama Kab. Maluku Tengah (Malteng) Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana, "**Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan**", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa Idris Leurima masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Rindam VIII/Trikora Desa Suli Kab. Maluku Tengah selama 3 (tiga) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam VIII/Trikora dan ditempatkan di Yonif Linud 733/Masariku selanjutnya tahun 1994 mengikuti Secaba Reg selama 4 (empat) bulan di Rindam VIII/Trikora (sekarang Rindam VIII/Cenderawasih) di Jayapura setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Kodiklat TNI AD di Bandung, lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf selanjutnya di tempatkan di Kodim 1504/Ambon, selanjutnya pada tahun 2015 dimutasikan ke Kodim 1502/Masohi dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danramil 1502-10/Werinama dengan pangkat Kapten Inf NRP 586478.
2. Bahwa pada awal tahun 2014 sekira pukul 10.00 WIT, Sdri. Dian Luturmas (Saksi-1) datang menghadap ke Koramil 1507-01/Larat Kodim 1507/Saumlaki untuk melaporkan Sdr. Sanati yang berhutang kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 menghadap Terdakwa sebagai Danramil 1507-01/Larat untuk menyampaikan laporannya terkait dengan masalah hutang piutang tersebut, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa saling bertukar nomor handphone (Hp).
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 sering berkomunikasi baik lewat Hp maupun bertemu secara langsung di rumah Saksi-1, sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin akrab dan pada bulan Mei 2014, Terdakwa menyatakan rasa cintanya kepada Saksi-1 dan berniat untuk menikahi Saksi-1 secara resmi namun Saksi-1 menolak keinginan Terdakwa tersebut karena Saksi-1 mengetahui Terdakwa masih terikat tali perkawinan dengan pernikahannya yang terdahulu.
4. Bahwa meskipun Saksi-1 telah menolak keinginan Terdakwa namun Terdakwa terus berusaha meyakinkan Saksi-1 melalui perantara anak buah Terdakwa a.n. Sdr. Arjun dan salah seorang paman Saksi-1 a.n. Sdr. Okto di Larat bahwa isteri Terdakwa a.n. Sdri. Talha Tubaka sudah hidup bersama laki-laki lain sehingga rumah tangga Terdakwa tidak harmonis lagi dan tinggal menunggu proses perceraian, membuat Saksi-1 mau menerima cinta Terdakwa dan sepakat menjalin hubungan pacaran.
5. Bahwa setelah sepakat menjalin hubungan pacaran, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk tinggal serumah dengan Terdakwa di rumah dinas Danramil 1507-01/Larat, Dim 1507/Saumlaki sehingga Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan setiap kali ada kesempatan Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam kamar rumah dinas Danramil Larat dengan pintu tertutup namun tidak terkunci karena pintu kamar dalam kondisi rusak padahal di rumah juga tinggal anak-anak Terdakwa sedangkan bila anak-anak Terdakwa tersebut ingin menemui Terdakwa di dalam kamar atau membutuhkan sesuatu yang terdapat di dalam kamar Terdakwa, anak-anak langsung masuk ke kamar Terdakwa tanpa terlebih dahulu mengetuk pintu sehingga bisa saja anak-anak Terdakwa mengetahui persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1.
6. Bahwa pada tahun 2015 pada saat Terdakwa dimutasikan ke Kodim 1502/Masohi Kab. Maluku Tengah sebagai Danramil 1502-10/Werinama, Terdakwa tetap mengajak Saksi-1 ikut ke Werinama sehingga masih terus melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Pebruari 2016 sekira pukul 01.00 WIT Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di ruang makan keluarga rumah Terdakwa.

7. Bahwa selain Sdr. Dede Leurima yang melihat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan, Sdri. Windi Indriani Leurima (Saksi-2) anak sulung Terdakwa yang tinggal juga pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 tidur berpelukan di dalam kamar tidur di rumah dinas Danramil Werinama karena kondisi pintu kamar yang rusak sehingga setiap kali Saksi-2 ingin mengambil sesuatu dari dalam kamar misalnya raket nyamuk, Saksi-2 pasti melihat Terdakwa dan Saksi-1 tidur berpelukan sehingga hal ini membuat Saksi-2 merasa tidak nyaman dan malu, selain itu Saksi-2 juga malu kepada para tetangga sekitar karena belum adanya status ikatan nikah yang sah antara Terdakwa dan Saksi-1.

8. Bahwa selain melakukan hubungan badan, Terdakwa dan Saksi-1 juga sering bermesraan dengan cara saling berpelukan dan berciuman di ruang tamu rumah dinas Danramil Larat, rumah dinas Pasi Intel Kodim 1507/Saumlaki, rumah dinas Danramil Werinama dan hal itu diketahui oleh anak-anak Terdakwa selain itu Terdakwa dan Saksi-1 juga pernah bermesraan dengan cara saling berpelukan di Pantai Kelapa Tiga Larat Kab. Maluku Tenggara Barat.

9. Bahwa walaupun Terdakwa dan Saksi-1 sudah hidup serumah layaknya suami isteri, melakukan hubungan badan dan bermesraan di depan anak-anak Terdakwa, namun Terdakwa belum menikahi Saksi-1 secara resmi, sehingga Saksi-1 kecewa karena merasa dirugikan dan dipermainkan kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut ke Denpom XVI/2 Masohi guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di rumuskan dan di ancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Dian Luturmas
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Larat (MTB), 2 Oktober 1970
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Larat Kab. Maluku Tenggara Barat (MTB) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awal bulan Maret 2014 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 10.00 WIT, Saksi datang ke Koramil 1507-01/Larat guna melaporkan Sdr. Sanati (sekarang sudah purnawirawan TNI AD) yang memiliki hutang uang kepada Saksi, saat itu Saksi berkenalan dengan Terdakwa yang menjabat sebagai Danramil 1507-01/Larat, kemudian Terdakwa meminta nomor handphone Saksi dan selanjutnya antara Saksi dengan Terdakwa saling berkomunikasi baik secara langsung bertemu di rumah Saksi maupun melalui telepon.
3. Bahwa kemudian Terdakwa bercerita kepada Saksi tentang kehidupan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi karena istrinya (a.n. Sdri. Talha Tubaka) telah meninggalkan Terdakwa beserta anak-anaknya dan hidup bersama dengan laki-laki lain, dan Terdakwa dengan istrinya saat ini sedang menjalani proses perceraian, karena sering berkomunikasi dan Terdakwa pun tahu status Saksi seorang janda beranak satu, maka sekira bulan April 2014 Terdakwa mengungkapkan rasa cintanya kepada Saksi dan ingin menikahi Saksi, namun saat itu Saksi menolak ajakan menikah dari Terdakwa karena Terdakwa belum bercerai dari istrinya.
4. Bahwa pada bulan Juni 2014 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 22.00 WIT bertempat di dalam kamar Rumdis Danramil 1507-01/Larat untuk pertama kalinya Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami-istri, selanjutnya Saksi dengan Terdakwa tinggal bersama dalam satu rumah beserta dua orang anak Terdakwa yang bernama Sdr. Muhammad Dede Farizal alias Dede dan Sdr. Ramadhan.
5. Bahwa pada bulan Juli 2014 Terdakwa menjabat sebagai Pasi Intel Kodim 1507/Saumlaki, selama Terdakwa berdinasi di Kodim 1507/Saumlaki dari bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Juni 2015 Saksi sering berkunjung ke Rumdis Terdakwa untuk tinggal bersama dengan Terdakwa beserta anak-anaknya yaitu Sdri. Windi Indriani Leurima (Saksi-2), Sdr. Arman Tuhulele (Saksi-3), Sdri. Dina dan Sdr. Dede, selama tinggal dengan Terdakwa setiap ada waktu dan kesempatan, Saksi dan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan di dalam kamar.
6. Bahwa selama Saksi tinggal bersama dengan Terdakwa di Rumdis Pasi Intel Kodim 1507/Saumlaki keberadaan Saksi juga diketahui oleh beberapa istri anggota Kodim 1507/Saumlaki, di antaranya oleh Ny. Bakarbessy dan Ny. Mofun yang rumahnya berhadapan-hadapan dengan Rumdis Terdakwa, sehingga akhirnya Terdakwa ditegur oleh Dandim 1507/Saumlaki.
7. Bahwa pada bulan Juni 2015 Terdakwa dipindah tugaskan sebagai Danramil 1502-10/Werinama di bawah Kodim 1502/Masohi dan selama Terdakwa berdinasi di Koramil 1502-10/Werinama dari bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Juli 2016 tersebut Saksi juga sering berkunjung ke Rumdis Terdakwa untuk tinggal bersama dengan Terdakwa beserta anak-anak yaitu Sdr. Dede Leurima dan Sdr. Ramadhan dan selama tinggal dan Terdakwa tersebut setiap ada waktu dan kesempatan Saksi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan di dalam kamar.

8. Bahwa selama menjalin hubungan dengan Terdakwa, sudah tidak terhitung lagi berapa kali hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan Saksi dan Terdakwa atas dasar suka sama suka, dan dalam melakukan hubungan badan tersebut, kadang Terdakwa suka memaksa untuk memasukkan penisnya ke dalam lubang anus Saksi, sehingga Saksi merasa kesakitan dan pernah lubang anus Saksi sampai berdarah, bahkan kadang Terdakwa juga sering memasukkan ketiga jari tangannya ke dalam lubang vagina Saksi.

9. Bahwa hubungan badan layaknya suami-istri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi selalu dilakukan di dalam kamar, baik yang di Rumdis Larat, Saumlaki maupun di Werinama dan saat melakukan hubungan badan tersebut kondisi pintu kamar maupun jendela kamar selalu dalam keadaan tertutup dan terkunci, tapi pernah saat Terdakwa tinggal di Rumdis Danramil1502-10/Werinama, pada bulan Februari 2016 sekira pukul 01.00 WIT (hari dan tanggal lupa) Saksi dengan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan di ruang makan keluarga dan saat itu anak-anak Terdakwa sudah tertidur di dalam kamar.

10. Bahwa pada tahun 2016 sekira pukul 16.00 WIT (hari dan tanggal lupa) saat Saksi dengan Terdakwa sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar Rumdis Danramil 1502-10/Werinama, anaknya Terdakwa yang bernama Sdr. Dede Leurima yang saat itu berusia 12 (dua belas) tahun mengetuk pintu kamar, karena tidak di bukakan pintu kamarnya kemudian Sdr. Dede Leurima membuka jendela kamar yang terbuat dari kaca nako, sehingga anaknya Terdakwa tersebut melihat perbuatan Saksi dengan Terdakwa yang sedang melakukan hubungan badan.

11. Bahwa selama Saksi menjalin hubungan dengan Terdakwa, selain melakukan hubungan badan juga sering bermesraan dengan cara berpelukan dan berciuman yang dilakukan di ruang tamu rumah Terdakwa dan saat itu anak-anak Terdakwa juga ada di rumah, bahkan saat Terdakwa berdinias di Koramil 1507-01/Larat pernah Saksi dengan Terdakwa bermesraan di Pantai Kelapa Tiga dan saat itu anak-anaknya Terdakwa juga ikut serta ke Pantai.

12. Bahwa setelah sekian lama berhubungan dan hidup bersama dengan Terdakwa dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 Saksi merasa dibohongi karena Terdakwa tidak juga menikahi Saksi dengan alasan urusan perceraian dengan istrinya belum selesai, Saksi juga merasa dimanfaatkan oleh Terdakwa, yaitu saat Terdakwa membangun rumah pribadinya, Terdakwa meminjam uang dan meminta material bangunan kepada Saksi yang jumlahnya sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan janji Terdakwa saat itu akan dikembalikan, tapi sampai sekarang ini belum dikembalikan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Windi Indriani Leurima
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 3 Nopember 1990



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masih kecil karena Terdakwa merupakan ayah kandung Saksi.
2. Bahwa ibu kandung Saksi a.n. Sdri. Talha Tubaka sejak tahun 2013 pergi meninggalkan Terdakwa beserta anak-anaknya termasuk Saksi dan saat ini ke dua orang tuanya dalam proses perceraian.
3. Bahwa saat Terdakwa menjabat Pasi Intel Kodim 1507/Saumlaki dan menempati Rumdis jabatan Pasi Intel, Saksi bersama suami a.n. Sdr. Arman Tuhulele (Saksi-3) pernah tinggal bersama dengan Terdakwa selama 8 (delapan) bulan dari bulan Agustus 2014 s.d bulan April 2015 dan sebelum Saksi datang ke Saumlaki Terdakwa tinggal bersama dengan adik Saksi yang nomor 4 (empat) a.n. Sdri. Dina Damayanti Leurima berusia 18 (delapan belas tahun) dan nomor 5 (lima) a.n. Sdr. Muhammad Farizal Leurima berusia 12 (dua belas tahun).
4. Bahwa selama Saksi tinggal dengan Terdakwa di Rumdis Kodim 1507/Saumlaki, Saksi sering melihat Saksi-1 datang ke Rumdis Terdakwa dan tinggal kira-kira selama 1 (satu) minggu bersama-sama kami, setelah itu Saksi-1 kembali pulang ke Larat dan tidak lama kemudian datang kembali untuk tinggal bersama-sama kami dan seterusnya seperti itu sampai Saksi kembali ke Kota Ambon.
5. Bahwa selama Saksi-1 tinggal di Rumdis Terdakwa, Saksi-1 tidur bersama dalam satu kamar dengan Terdakwa, melihat hal tersebut kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa tentang hubungannya dengan Saksi-1 dan di jawab oleh Terdakwa bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-1 ada hubungan pacaran.
6. Bahwa apabila Saksi akan mengambil sesuatu di kamar Terdakwa dan Saksi kebetulan dapat masuk ke dalam kamarnya karena dari dalam saat itu tidak di kunci, Saksi sering melihat Terdakwa dan Saksi-1 tidur bersama dalam satu ranjang sambil berpelukan dan hal tersebut membuat Saksi merasa tidak nyaman dan malu kepada tetangga di sekitarnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Arman Tuhulele
Pekerjaan : Honorer RSUD Tulehu
Tempat, tanggal lahir : Saparua, 28 Januari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 pada tahun 2005 dan Saksi saat ini merupakan anak mantu Terdakwa karena Saksi adalah suami dari Saksi-2.
2. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa dengan istrinya (ibu mertua Saksi) sejak tahun 2013 sudah tidak tinggal serumah lagi karena ibu mertuanya sudah pergi meninggalkan Terdakwa beserta anak-anaknya hidup bersama laki-laki lain.
3. Bahwa pada bulan Agustus 2014 Saksi bersama Saksi-2 berangkat ke Kota Saumlaki Kab. MTB untuk menemani Terdakwa yang saat itu pindah tugas dari Larat ke Kodim 1507/Saumlaki, adapun maksud ke datangan Saksi bersama Saksi-2 guna menemani Terdakwa mengurus anak-anaknya yang masih kecil yang juga merupakan adik-adik dari Saksi-2.
4. Bahwa Terdakwa di Saumlaki menempati Rumdis jabatan Pasi Intel dan Saksi tinggal bersama-sama dengan Terdakwa selama 8 (delapan) bulan (dari bulan Agustus 2014 s.d. bulan April 2015), selama Saksi tinggal bersama-sama di Rumdis Terdakwa tersebut, Saksi sering melihat Saksi-1 datang dan kemudian tinggal bersama-sama dengan kami selama 1 (satu) minggu, setelah itu Saksi-1 kembali pulang ke Larat dan tidak lama kemudian datang kembali untuk tinggal bersama-sama kami dan seterusnya seperti itu sampai Saksi kembali ke Kota Ambon.
5. Bahwa selama Saksi-1 tinggal di Rumdis Terdakwa, Saksi-1 tidur bersama dalam satu kamar dengan Terdakwa, melihat hal tersebut kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-2 tentang hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa dan dari Saksi-2 mengatakan bahwa Saksi-1 dengan Terdakwa ada hubungan pacaran.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Rindam VIII/Trikora Desa Suli Kab. Maluku Tengah selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan lanjutan kecabangan infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam VIII/Trikora dan setelah selesai Terdakwa ditempatkan di Yonif Linud 733/Masariku. Selanjutnya pada tahun 1994 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg selama 4 (empat) bulan di Rindam VIII/Trikora (sekarang Rindam VIII/Cendrawasih) di Jayapura, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian Terdakwa berdinasi kembali di Yonif Linud 733/Masariku, kemudian pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg di Secapa AD Bandung, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf, lalu Terdakwa di tempatkan di Kodim 1504/Ambon dan pada tahun 2005 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 1507/Saumlaki untuk menjabat Danramil 1507-01/Larat, kemudian pada tahun 2015 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 1502/Masohi sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danramil 1502-10/Werinama dengan pangkat Kapten Inf NRP 586478.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada awal bulan Maret 2014, sekira pukul 10.00 WIT, Saksi-1 datang menghadap ke Koramil 1507-01/Larat guna melaporkan Sdr. Sanati (sekarang sudah purnawirawan TNI AD) yang memiliki utang uang kepada Saksi-1, saat itu Saksi-1 berkenalan dengan Terdakwa yang menjabat sebagai Danramil 1507-01/Larat, kemudian Terdakwa meminta nomor handphone Saksi-1 dan selanjutnya Terdakwa sering berkomunikasi via Hp dengan Saksi-1.

3. Bahwa karena Terdakwa dan Saksi-1 sering berkomunikasi baik via handphone maupun bertemu secara langsung di rumah Saksi-1, sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin akrab, dan Terdakwa pun bercerita kepada Saksi-1 tentang kehidupan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi karena istrinya (a.n. Sdri. Talha Tubaka) telah meninggalkan Terdakwa beserta anak-anaknya dan hidup bersama dengan laki-laki lain, dan saat ini sedang proses perceraian.

4. Bahwa dari awal perkenalan Terdakwa sudah tahu status Saksi-1 adalah seorang janda beranak satu, maka sekira bulan April 2014 Terdakwa mengungkapkan rasa cintanya kepada Saksi-1 dan ingin menikahi Saksi-1, namun saat itu Saksi-1 menolak ajakan menikah dari Terdakwa karena Terdakwa belum bercerai dari istrinya.

5. Bahwa karena Terdakwa saat ini sedang proses bercerai akhirnya Terdakwa dengan Saksi-1 sepakat untuk menjalin hubungan pacaran terlebih dahulu dan pada bulan Juni 2014 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 22.00 WIT bertempat di dalam kamar Rumah Dinas (Rumdis) Danramil 1507-01/Larat untuk pertama kalinya Saksi-1 dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami-istri, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk tinggal serumah dengan Terdakwa beserta dua orang anak Terdakwa yang bernama Sdr. Muhammad Dede Farizal alias Dede dan Sdr. Ramadhan, karena sudah satu rumah sehingga di setiap kali ada kesempatan Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam kamar rumah dinas Terdakwa.

6. Bahwa pada bulan Juli 2014 Terdakwa dimutasikan dari jabatan Danramil 1507-01/Larat menjadi Pasi Intel Kodim 1507/Saumlaki dan selama Terdakwa berdinis di Kodim 1507/Saumalaki dari bulan Juli 2014 s.d. bulan Juni 2015 Saksi-1 sering berkunjung ke Rumdis Terdakwa untuk tinggal bersama dengan Terdakwa beserta anak-anaknya yaitu Sdri. Windi Indriani Leurima (Saksi-2), Sdr. Arman Tuhulele (Saksi-3), Sdri. Dina dan Sdr. Dede.

7. Bahwa karena Saksi-1 tinggal bersama dengan Terdakwa, sehingga keberadaan Saksi-1 juga diketahui oleh beberapa istri anggota Kodim 1507/Saumlaki, di antaranya oleh Ny. Bakarbessy dan Ny. Mofun yang rumahnya berhadapan-hadapan dengan Rumdis Terdakwa, sehingga akhirnya Terdakwa ditegur oleh Dandim 1507/Saumlaki.

8. Bahwa pada bulan Juni 2015 Terdakwa dimutasikan dari jabatan Pasi Intel Kodim 1507/Saumlaki menjadi Danramil 1502-10/Werinama dan selama Terdakwa berdinis di Werinama dari bulan Juni 2015 s.d. bulan Juli 2016, Saksi-1 juga sering berkunjung ke Rumdis Terdakwa untuk tinggal bersama dengan Terdakwa beserta anak-anaknya yaitu Sdr. Dede Leurima dan Sdr. Ramadhan dan selama tinggal dengan Terdakwa tersebut di setiap kali ada waktu dan kesempatannya antara Saksi-1 dengan Terdakwa juga sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan di dalam kamar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama menjalin hubungan dengan Terdakwa tersebut, sudah tidak terhitung lagi berapa kali hubungan badan layaknya suami-istri yang dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan kadang dalam berhubungan intim tersebut Terdakwa suka memaksa untuk memasukkan penisnya ke dalam lubang anus Saksi-1 sehingga Saksi-1 merasa kesakitan dan pernah sampai berdarah, selain itu Terdakwa juga sering memasukkan ketiga jari tangannya ke dalam lubang vagina Saksi-1 sehingga membuat Saksi-1 tidak nyaman.

10. Bahwa dalam setiap melakukan hubungan badan layaknya suami-istri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 selalu dilakukan di dalam kamar dengan kondisi pintu kamar maupun jendela kamar selalu dalam keadaan tertutup dan terkunci, namun pernah saat Terdakwa tinggal di Rumdis Danramil1502-10/Werinama, sekira pukul 01.00 WIT di bulan Februari 2016 (hari dan tanggal lupa) antara Saksi-1 dengan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan di ruang makan keluarga dan saat itu anak-anak Terdakwa sudah tertidur di dalam kamar.

11. Bahwa pada tahun 2016 sekira pukul 16.00 WIT (hari dan tanggal lupa) Saksi-1 dengan Terdakwa sedang melakukan hubungan badan layaknya suami-istri di dalam kamar Rumdis Danramil1502-10/Werinama, anaknya Terdakwa yang bernama Sdr. Dede Leurima yang saat itu berusia 12 (dua belas) tahun mengetuk pintu kamar, karena tidak di bukakan pintu kamarnya kemudian Sdr. Dede Leurima membuka jendela kamar yang terbuat dari kaca nako, sehingga anaknya Terdakwa tersebut melihat perbuatan Saksi-1 dengan Terdakwa yang sedang melakukan hubungan badan.

12. Bahwa setelah sekian lama berhubungan dan hidup bersama dengan Terdakwa dari tahun 2014 s.d. tahun 2016 Saksi-1 akhirnya menuntut untuk dinikahi oleh Terdakwa, namun karena perceraian Terdakwa dengan istrinya sampai dengan sekarang belum dapat ijin dari pihak Kesatuan sehingga Terdakwa tidak dapat menuruti kehendak Saksi-1 dan akhirnya Saksi-1 merasa dibohongi, sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVI/Ptm.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa surat-surat yaitu:

1. 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Sdri. Dian Luturmas yang sedang berpelukan di Pantai Kec. Tanimbar Utara Kab. Maluku Tenggara Barat (MTB).
2. 1 (satu) lembar foto ruang makan Rumdis Danramil 1502-10/Werinama Kodim 1502/Masohi tempat Terdakwa dan Sdri. Dian Luturmas melakukan perbuatan Asusila.
3. 1 (satu) lembar foto kondisi pintu kamar Rumdis Danramil 1502-10/Werinama yang dalam kondisi rusak.
4. 1 (satu) lembar foto kondisi kamar Rumdis Danramil 1502-10/Werinama.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat-surat tersebut menerangkan tentang adanya perbuatan tindak pidana Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di Dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta alat bukti di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Rindam VIII/Trikora Desa Suli Kab. Maluku Tengah selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan lanjutan kecabangan infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam VIII/Trikora dan setelah selesai Terdakwa ditempatkan di Yonif Linud 733/Masariku. Selanjutnya pada tahun 1994 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg selama 4 (empat) bulan di Rindam VIII/Trikora (sekarang Rindam VIII/Cendrawasih) di Jayapura, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian Terdakwa berdinasi kembali di Yonif Linud 733/Masariku, kemudian pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Secaba AD Bandung, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf, lalu Terdakwa di tempatkan di Kodim 1504/Ambon dan pada tahun 2005 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 1507/Saumlaki untuk menjabat Danramil 1507-01/Larat, kemudian pada tahun 2015 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 1502/Masohi sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danramil 1502-10/Werinama dengan pangkat Kapten Inf NRP 586478.

2. Bahwa benar pada awal bulan Maret 2014, sekira pukul 10.00 WIT, Saksi-1 datang menghadap ke Koramil 1507-01/Larat guna melaporkan Sdr. Sanati (sekarang sudah purnawirawan TNI AD) yang memiliki utang uang kepada Saksi, saat itu Saksi berkenalan dengan Terdakwa yang menjabat sebagai Danramil 1507-01/Larat, kemudian Terdakwa meminta nomor handphone Saksi dan selanjutnya Terdakwa sering berkomunikasi via Hp dengan Saksi.

3. Bahwa benar karena Terdakwa dan Saksi-1 sering berkomunikasi baik via handphone maupun bertemu secara langsung di rumah Saksi-1, sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin akrab, dan Terdakwa pun bercerita kepada Saksi-1 tentang kehidupan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi karena istrinya (a.n. Sdri. Talha Tubaka) telah meninggalkan Terdakwa beserta anak-anaknya dan hidup bersama dengan laki-laki lain, dan saat ini sedang proses perceraian.

4. Bahwa benar karena Terdakwa saat ini sedang proses bercerai akhirnya Terdakwa dengan Saksi-1 sepakat untuk menjalin hubungan pacaran terlebih dahulu dan pada bulan Juni 2014 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 22.00 WIT bertempat di dalam kamar Rumah Dinas (Rumdis) Danramil 1507-01/Larat untuk pertama kalinya Saksi-1 dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami-istri, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk tinggal serumah dengan Terdakwa beserta dua orang anak Terdakwa yang bernama Sdr. Muhammad Dede Farizal alias Dede dan Sdr. Ramadhan, karena sudah satu rumah sehingga di setiap kali ada kesempatan Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam kamar rumah dinas Terdakwa.

5. Bahwa benar pada bulan Juli 2014 Terdakwa dimutasikan dari jabatan Danramil 1507-01/Larat menjadi Pasi Intel Kodim 1507/Saumlaki dan selama Terdakwa berdinasi di Kodim 1507/Saumlaki dari bulan Juli 2014 s.d. bulan Juni 2015 Saksi-1 sering berkunjung ke Rumdis Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tinggal bersama dengan Terdakwa beserta anak-anaknya yaitu Sdri. Windi Indriani Leurima (Saksi-2), Sdr. Arman Tuhulele (Saksi-3), Sdri. Dina dan Sdr. Dede.

6. Bahwa benar karena sering melihat Saksi-1 datang untuk tinggal bersama dengan Terdakwa beserta anak-anaknya dan selama tinggal di rumah, Saksi-1 selalu tidur berdua bersama Terdakwa, kemudian Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa tentang hubungannya dengan Saksi-1 dan di jawab oleh Terdakwa bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-1 ada hubungan pacaran.

7. Bahwa benar apabila Saksi-2 akan mengambil sesuatu di dalam kamar Terdakwa dan keadaan pintu kamar kadang tidak di kunci dari dalam, Saksi-2 sering melihat Terdakwa dan Saksi-1 tidur bersama dalam satu ranjang sambil berpelukan dan hal tersebut membuat Saksi-2 merasa tidak nyaman dan malu kepada tetangga di sekitarnya.

8. Bahwa benar selama tinggal dengan Terdakwa tersebut setiap ada waktu dan kesempatan, Saksi-1 dan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan di dalam kamar Terdakwa, dan karena keberadaan Saksi-1 juga diketahui oleh beberapa istri anggota Kodim 1507/Saumlaki, di antaranya oleh Ny. Bakarbesy dan Ny. Mofun yang rumahnya berhadapan-hadapan dengan Rumdis Terdakwa, sehingga akhirnya Terdakwa ditegur oleh Dandim 1507/Saumlaki.

9. Bahwa benar pada bulan Juni 2015 Terdakwa dimutasikan dari jabatan Pasi Intel Kodim 1507/Saumlaki menjadi Danramil 1502-10/Werinama dan selama Terdakwa berdinis di Werinama dari bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Juli 2016, Saksi-1 juga sering berkunjung ke Rumdis Terdakwa untuk tinggal bersama dengan Terdakwa beserta anak-anaknya yaitu Sdr. Dede Leurima dan Sdr. Ramadhan dan selama tinggal dengan Terdakwa tersebut di setiap kali ada waktu dan kesempatannya antara Saksi-1 dengan Terdakwa juga sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan di dalam kamar.

10. Bahwa benar selama menjalin hubungan dengan Terdakwa tersebut, sudah tidak terhitung lagi berapa kali hubungan badan layaknya suami-istri yang dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan kadang dalam berhubungan intim tersebut Terdakwa suka memaksa untuk memasukkan penisnya ke dalam lubang anus Saksi-1, sehingga Saksi-1 merasa kesakitan dan pernah lubang anus Saksi-1 sampai berdarah, selain itu Terdakwa juga sering memasukkan ketiga jari tangannya kedalam lubang vagina Saksi-1 sehingga membuat Saksi-1 tidak nyaman.

11. Bahwa benar dalam melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa dan Saksi-1 selalu melakukan di dalam kamar, baik itu di Rumdis Larat, Saumlaki maupun di Werinama dan saat melakukan hubungan badan tersebut kondisi pintu kamar maupun jendela kamar selalu dalam keadaan tertutup dan terkunci, tapi saat Terdakwa tinggal di Rumdis Danramil1502-10/Werinama, pada bulan Februari 2016 sekira pukul 01.00 WIT (hari dan tanggal lupa) antara Saksi-1 dengan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan di ruang makan keluarga dan saat itu anak-anak Terdakwa sudah tertidur di dalam kamar.

12. Bahwa benar pernah suatu ketika (hari dan tanggal lupa) saat Saksi-1 dengan Terdakwa sedang melakukan hubungan badan layaknya suami-istri di dalam kamar Rumdis Danramil1502-10/Werinama, anaknya Terdakwa yang bernama Sdr. Dede Leurima yang saat itu berusia 12 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun mengetuk pintu kamar, karena tidak di bukakan pintu kamarnya kemudian Sdr. Dede Leurima membuka jendela kamar yang terbuat dari kaca nako sehingga anaknya Terdakwa tersebut melihat perbuatan Saksi-1 dengan Terdakwa yang sedang melakukan persetubuhan.

13. Bahwa benar selama Saksi-1 tinggal serumah dengan Terdakwa, baik itu di Larat, Masohi maupun Werinama, anak-anak Terdakwa sering masuk ke dalam kamar yang ditempati Terdakwa dengan Saksi-1, kadang mereka terlebih dahulu mengetuk pintu, kadang juga tidak mengetuk terlebih dahulu melainkan langsung masuk ke dalam kamar.

14. Bahwa benar selama Saksi-1 menjalin hubungan dengan Terdakwa, selain melakukan hubungan badan juga sering bermesraan dengan cara berpelukan dan berciuman yang dilakukan di ruang tamu rumah Terdakwa dan saat itu anak-anak Terdakwa juga ada di rumah, bahkan saat Terdakwa berdinias di Koramil 1507-01/Larat pernah Saksi-1 dengan Terdakwa bermesraan di Pantai Kelapa Tiga dan saat itu anak-anaknya Terdakwa juga ikut serta ke Pantai.

15. Bahwa benar setelah sekian lama berhubungan dan hidup bersama dengan Terdakwa dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 Saksi merasa dibohongi karena Terdakwa tidak juga menikahi Saksi dengan alasan urusan perceraian dengan istrinya belum selesai, Saksi juga merasa dimanfaatkan oleh Terdakwa, yaitu saat Terdakwa membangun rumah pribadinya, meminjam uang dan meminta materialnya kepada Saksi yang jumlahnya sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan janji Terdakwa saat itu akan dikembalikan, tapi sampai sekarang ini belum dikembalikan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, pembelaan dari Penasihat Hukum, sehingga Putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang di Dakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan yang di sampaikan secara lisan dipersidangan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapi setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sekaligus dengan pertimbangan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di Dakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa benar mengenai unsur-unsur Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk terhadap peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan subjek hukum Indonesia.

Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk yang berstatus Prajurit TNI dalam hal subjek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana haruslah masih dinas aktif belum di akhiri ikatan dinasny.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Rindam VIII/Trikora Desa Suli Kab. Maluku Tengah selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan lanjutan kecabangan infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam VIII/Trikora dan setelah selesai Terdakwa ditempatkan di Yonif Linud 733/Masariku. Selanjutnya pada tahun 1994 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg selama 4 (empat) bulan di Rindam VIII/Trikora (sekarang Rindam VIII/Cendrawasih) di Jayapura, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian Terdakwa berdinasi kembali di Yonif Linud 733/Masariku, kemudian pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg di Secapa AD Bandung, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf, lalu Terdakwa di tempatkan di Kodim 1504/Ambon dan pada tahun 2005 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 1507/Saumlaki untuk menjabat Danramil 1507-01/Larat, kemudian pada tahun 2015 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 1502/Masohi sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danramil 1502-10/Werinama dengan pangkat Kapten Inf NRP 586478.

b. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Danrem 151/Binaiya Nomor Kep/27/II/2018 tanggal 9 Februari 2018 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kapten Inf Idris Leurima NRP 586478, Kesatuan Kodim 1502/Masohi.

c. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI adalah sebagai warga Negara RI yang dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Terdakwa merupakan subjek hukum di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sini juga mengandung maksud dan tujuan dari tindakan yang dilakukan oleh si Pelaku.

Yang dimaksud dengan “terbuka” adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di sesuatu tempat yang sewaktu-waktu dapat didatangi orang, misalnya di pantai, pinggir jalan, pasar dan sebagainya maupun tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan tempat umum, misalnya ruang tamu, ruang kerja dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa benar pada awal bulan Maret 2014, sekira pukul 10.00 WIT, Saksi-1 datang menghadap ke Koramil 1507-01/Larat guna melaporkan Sdr. Sanati (sekarang sudah purnawirawan TNI AD) yang memiliki hutang uang kepada Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 berkenalan dengan Terdakwa yang menjabat sebagai Danramil 1507-01/Larat, kemudian Terdakwa meminta nomor handphone Saksi-1 dan selanjutnya antara Saksi-1 dengan Terdakwa saling berkomunikasi baik secara langsung bertemu di rumah Saksi-1 maupun melalui telepon.

b. Bahwa benar dari awal perkenalan Terdakwa sudah tahu status Saksi-1 adalah seorang janda beranak satu, maka sekira bulan April 2014 Terdakwa mengungkapkan rasa cintanya kepada Saksi-1 dan ingin menikahi Saksi-1, namun saat itu Saksi-1 menolak ajakan menikah dari Terdakwa karena Terdakwa belum bercerai dari istrinya.

c. Bahwa benar karena Terdakwa sedang proses bercerai akhirnya Terdakwa dengan Saksi-1 sepakat untuk menjalin hubungan pacaran terlebih dahulu dan pada bulan Juni 2014 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 22.00 WIT bertempat di dalam kamar Rumah Dinas (Rumdis) Danramil 1507-01/Larat untuk pertama kalinya Saksi-1 dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami-istri, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk tinggal serumah dengan Terdakwa beserta dua orang anak Terdakwa yang bernama Sdr. Muhammad Dede Farizal alias Dede dan Sdr. Ramadhan, karena sudah satu rumah sehingga di setiap kali ada kesempatan Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam kamar Rumdisnya Terdakwa.

d. Bahwa benar selama Saksi-1 menjalin hubungan dengan Terdakwa, Terdakwa sudah beberapa kali di pindah tugaskan, selama itu juga Saksi-1 mengikuti Terdakwa dan hidup bersama dengan Terdakwa beserta anak-anaknya dalam satu rumah.

e. Bahwa benar selama Saksi-1 tinggal serumah dengan Terdakwa, baik itu di Rumdis Danramil 1507-01/Larat, Rumdis Pasi Intel Kodim 1507/Masohi maupun Rumdis Danramil 1502-10/Werinama, anak-anak Terdakwa sering masuk ke dalam kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditempati oleh Terdakwa dengan Saksi-1, kadang anak-anak Terdakwa terlebih dahulu mengetuk pintu, kadang juga tidak mengetuk terlebih dahulu melainkan langsung masuk ke dalam kamar.

f. Bahwa benar saat Terdakwa dinas sebagai Pasi Intel Kodim 1507/Saumlaki di Rumdis Jabatan, Saksi-2 sering melihat Terdakwa dan Saksi-1 tidur bersama dalam satu ranjang sambil berpelukan dan hal tersebut membuat Saksi-2 merasa tidak nyaman dan malu kepada tetangga di sekitarnya karena antara Terdakwa dengan Saksi-1 belum terikat pernikahan yang sah.

g. Bahwa benar pada bulan Februari 2016 sekira pukul 01.00 WIT (hari dan tanggal lupa) Terdakwa yang tinggal di Rumdis Danramil 1502-10/Werinama, pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 di ruang makan keluarga dan saat itu anak-anak Terdakwa sudah tertidur di dalam kamar.

h. Bahwa benar pada tahun 2016 sekira pukul 16.00 WIT (hari dan tanggal lupa) Saksi-1 dengan Terdakwa sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar Rumdis Danramil 1502-10/Werinama, anaknya Terdakwa yang bernama Sdr. Dede Leurima yang saat itu berusia 12 (dua belas) tahun mengetuk pintu kamar, karena tidak di bukakan pintu kamarnya kemudian Sdr. Dede Leurima membuka jendela kamar yang terbuat dari kaca nako, sehingga anaknya Terdakwa tersebut melihat perbuatan Saksi-1 dengan Terdakwa yang sedang melakukan hubungan badan.

i. Bahwa benar selama Saksi-1 menjalin hubungan dengan Terdakwa, selain melakukan hubungan badan juga sering bermesraan dengan cara berpelukan dan berciuman yang dilakukan di ruang tamu rumah Terdakwa dan saat itu anak-anak Terdakwa juga ada di rumah, bahkan saat Terdakwa berdinis di Koramil 1507-01/Larat pernah Saksi-1 dengan Terdakwa bermesraan di Pantai Kelapa Tiga dan saat itu anak-anaknya Terdakwa juga ikut serta ke Pantai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana di atur dan di ancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah hidup bersama dengan Saksi-1 dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mematuhi norma-norma agama maupun kesusilaan serta mempunyai pribadi yang tidak baik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis Terdakwa karena sudah di tinggal oleh istrinya maupun tenaga Saksi-1 dibutuhkan untuk mengurus anak-anak Terdakwa, dengan tidak memikirkan akibat dan penderitaan yang dialami oleh Saksi-1.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 merasa telah dirugikan baik secara imaterial karena hanya dijanjikan akan dinikahi saja maupun kerugian secara materil, karena Saksi-1 selama hidup bersama dengan Terdakwa, Terdakwa pernah meminjam uang dan meminta bahan material untuk pembangunan rumah Terdakwa yang jumlahnya sekitar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah), dan janji Terdakwa saat itu akan mengembalikan uang tersebut, tapi sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi tersebut.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa ingin memanfaatkan Saksi-1 saja dengan cara berpacaran dengan Saksi-1 kemudian mengajak hidup bersama tanpa ada ikatan pernikahan yang sah, sehingga tujuan Terdakwa pacaran dengan Saksi-1 hanyalah untuk mendapatkan keuntungan semata.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan pidana oleh Oditur Militer tentang Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan pidana tersebut perlu dikurangi karena hakekat perbuatan Terdakwa tidak bisa terwujud, jika Saksi-1 tidak melayaninya, demikian juga Terdakwa saat ini masih memiliki tanggungan anak-anaknya yang berjumlah 6 (enam) orang yang dalam sehari-harinya Terdakwa menjadi orang tua tunggal bagi anak-anaknya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidananya perlu dikurangi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda ataupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus di pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah di hukum, baik disiplin maupun pidana.
2. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga persidangan berjalan lancar.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 baik secara lahir maupun batin karena Terdakwa hanya memanfaatkan Saksi-1 saja.
2. Terdakwa tidak ada keinginan untuk mengembalikan uang Saksi-1 yang telah Terdakwa pinjam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:
- 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Saksi-1 yang sedang berpelukan di Pantai Kec. Tanimbar Utara Kab. Maluku Tenggara Barat (MTB).
 - 1 (satu) lembar foto ruang makan Rumdis Danramil 1502-10/Werinama Kodim 1502/Masohi tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan asusila.
 - 1 (satu) lembar Foto kondisi pintu kamar Rumdis Danramil 1502-10/Werinama yang dalam kondisi rusak.
 - 1 (satu) lembar foto kondisi kamar Rumdis Danramil 1502-10/Werinama.
- Bahwa karena surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, sehingga perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Idris Leurima, Kapten Inf NRP 586478 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Sdri. Dian Luturmas (Saksi-1) yang sedang berpelukan di Pantai Kec. Tanimbar Utara Kab. Maluku Tenggara Barat (MTB).
 - b. 1 (satu) lembar foto ruang makanan Rumdis Danramil 1502-10/Werinama Kodim 1502/Masohi tempat Terdakwa dan Sdri. Dian Luturmas (Saksi-1) melakukan perbuatan asusila.
 - c. 1 (satu) lembar foto kondisi pintu kamar Rumdis Danramil 1502-10/Werinama yang dalam kondisi rusak.
 - d. 1 (satu) lembar foto kondisi kamar Rumdis Danramil 1502-10/Werinama.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si., Letnan Kolonel Sus NRP 520868 sebagai Hakim Ketua serta Puspayadi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 522960 dan Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ediyanto Kesumo, S.H., M.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 12361/P dan Panitera Pengganti Tamrin, S.H., Kapten Chk NRP 21960347280475 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.
Letnan Kolonel Sus NRP 520868

Hakim Anggota I

Puspayadi, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 522960

Hakim Anggota II

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Panitera Pengganti

Tamrin, S.H.
Kapten Chk NRP 21960347280475